



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : 84 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN  
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melakukan mengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Tata Cara Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 510/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
  2. Berita Acara Nomor : 106 / BA / VIII / 2015 tentang Tata Cara Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG TATA CARA PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015.

**PERTAMA** : Menetapkan Tata Cara Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

**KEDUA** : Tata Cara Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pemalang mengisi daftar hadir;
- b. Pelaksanaan pengundian nomor urut akan dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Pemalang dalam rapat pleno terbuka;
- c. Pada saat pengambilan nomor undian akan dipandu oleh Ketua KPU Kabupaten Pemalang;
- d. Pengambilan nomor undian, berdasarkan urutan daftar hadir Pasangan Calon;
- e. Nomor undian yang sudah diambil oleh para Pasangan Calon Bupati maupun Wakil Bupati tidak boleh ditukar;
- f. Setelah semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mengambil nomor undian yang telah dipandu oleh Ketua KPU, secara bersama-sama membuka nomor undian dan ditunjukkan kepada audiens;
- g. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menempatkan diri di tempat yang telah disediakan dengan perolehan nomor undian;
- h. Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pemalang dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang;
- i. Keputusan KPU Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 bersifat final dan mengikat.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 23 Agustus 2015

**KETUA,**

ttd

**ABDUL HAKIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG  
Sekretaris,



BUDI UTOMO